

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang mempengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi yang dilaksanakan melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan secara lebih mandiri. Seiring dengan peningkatan kewenangan tersebut, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah semakin kompleks. Karena adanya faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti pendapatan asli daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, pengelolaan belanja daerah, dan pengawasan internal. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan keuangan suatu daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis agar diperoleh posisi keuangan yang menggambarkan realitas dan potensi kinerja yang akan berlanjut (Oktalina, 2020).

Penilaian terhadap kinerja keuangan daerah diperlukan untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pelaporan keuangan menurut standar keuangan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja keuangan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat dan dampak.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian wewenang pemerintah pusat kepada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu atau penyerahan wewenang secara vertikal pada daerah yang dilakukan pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah disebut desentralisasi (Rosidin, 2019). Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat.

Pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada, menciptakan sektor-sektor baru, dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Permasalahan utama dalam pembangunan daerah adalah menekankan pada kekhususan daerah yang bersangkutan, sehingga menekankan pada kebijakan pembangunan yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber fisik (daerah) lokal. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selalu menciptakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan harus berupaya untuk mengurangi kemiskinan.

Undang-undang pasal 33 Tahun 2004 dan pasal 66 ayat 1 adalah yang mengatur pemerintah untuk mengelola dana secara efisien, efektif, transparan, jujur, tertib, ekonomis, dan taat hukum. Jika otonomi daerah didukung oleh kualitas kinerja yang kuat, maka otonomi daerah akan berhasil. Pengelolaan keuangan daerah menerapkan strategi kinerja yang berpusat pada konsep *value for money* penerapan prinsip *good governance* dan *outcome*. Kinerja pemerintah juga dapat diukur berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan belanja pemerintah digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam bentuk

belanja modal yang akan menjadi ukuran besar dampaknya bagi kinerja pemerintah (Halim, 2004).

Otonomi daerah merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah agar kelak mampu mengembangkan potensi lokal secara maksimal. Karena daerah tersebut yang paling memahami kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah itu sendiri. Adanya Otonomi daerah juga memberikan wewenang pada setiap daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerahnya sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga semua daerah memiliki kesempatan guna meningkatkan pembangunan melalui inovasi, dan juga dapat menciptakan daya saing dalam tata kelola ekonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah - daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik.

Kebijakan desentralisasi membantu pemerintah daerah merasa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat. Untuk mengamankan jalannya desentralisasi fiskal pemerintah akan melakukan kebijakan antara lain (1) Pemerintah daerah tidak diizinkan untuk meminjam dalam tahun 2001, kecuali pemerintah pusat, 2) Penyediaan dana kontinjensi untuk pemerintah daerah yang mengalami kekurangan dana, 3) Mengeluarkan peraturan untuk menjamin bahwa gaji personil yang dipindahkan ke daerah akan dapat dibayar, dan (4) Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan kepada pemerintah daerah untuk menyerahkan laporan keuangan secara kuartal, yang akan dimulai pada permulaan tahun 2001 (Sagala & Parmadi, 2013).

Pemerintah daerah diharapkan untuk menggali potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai pemasukan atau sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi pengeluaran pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu diharapkan adanya kontribusi PAD yang tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan pedoman tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang mencakup rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut

klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode (Salmita & Syariah, 2023). Pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung dari dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Firdaus, 2020).

Istilah “otonom” digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai desentralisasi. Kompetensi, hak, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wujud praktis globalisasi yang mengharuskan pemberian wewenang yang lebih nyata dan mengikat kepada daerah terutama dalam hal pembangunan, alokasi sumber daya dan pemanfaatan di masing-masing daerah (Awalia, 2022). Peningkatan kemandirian daerah, akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, partisipasi masyarakat dan efisiensi pembangunan daerah. Efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, serta demokratisasi merupakan beberapa tujuan penetapan kebijakan otonomi daerah.

Kabupaten Humbang Hasundutan disebut daerah otonom karena dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara dan memiliki kekuasaan untuk mengatur diri sendiri dalam hal-hal yang di atur oleh undang-undang, seperti pengelolaan anggaran daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki otonomi untuk mengelola wilayah dan masyarakatnya sendiri dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Undang - Undang Nomor 9 tahun 2003. Kabupaten Humbang Hasundutan ini dibentuk pada 28 Juli 2003. Sebagai daerah otonom, kabupaten humbang hasundutan memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik.

Kabupaten Humbang Hasundutan terletak di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, namun di sisi lain menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu isu yang muncul adalah ketergantungan Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana

transfer lainnya dari pemerintah pusat, yang seringkali tidak cukup untuk mendanai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), namun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah, yang menyebabkan beban pembiayaan pembangunan lebih besar ditanggung oleh anggaran transfer. Hal ini berdampak pada efektivitas pengelolaan anggaran, terutama dalam hal prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pencapaian indikator kesejahteraan yang diinginkan.

Dalam rangka pertanggungjawaban public, pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah dapat dilihat dari tabel 1.1:

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015- 2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Perkembangan (%)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2015	774.264.084.398	-	719.163.742.087	-
2016	891.952.070.182	15.19	776.264.580.350	7.93
2017	950.700.535.730	6.58	786.049.173.922	1.26
2018	917.927.793.066	-3.44	758.721.345.616	-3.47
2019	1.008.114.675.739	9.82	811.690.125.779	6.98
2020	939.495.651.453	-6.80	765.374.439.783	-5.70
2021	980.263.296.076	4.33	799.555.477.255	4.46
2022	942.550.853.382	-3.84	834.298.860.910	4.34
2023	1.009.877.107.456	7.14	1.045.210.109.320	25.28

Sumber: BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan daerah dan belanja daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2016 mengalami perkembangan baik dari segi pendapatan daerah dan belanja daerah. Dari segi pendapatan dapat dilihat perkembangan yang dialami sebesar 15.19 % begitu juga dengan sisi belanja daerah mengalami perkembangan sebesar 7.93 %. Pada tahun selanjutnya adalah tahun 2018 perkembangan pendapatan daerah mengalami penurunan minus sebesar -3.44% begitu juga dengan perkembangan belanja daerah yang mengalami minus sebesar -3.47%. Pada tahun selanjutnya adalah tahun 2019 perkembangan pendapatan daerah dan belanja daerah mengalami peningkatan, dari sisi pendapatannya dapat dilihat dari minus -3.44% menjadi 9.82% begitu juga dengan dari sisi belanja dari -3.47% menjadi 6.98%. Kemudian Tahun 2020 perkembangan pendapatan daerah mengalami minus kembali sebesar -6.80% dan dari sisi belanja daerah mengalami perkembangan sebesar - 5.70%. Pada tahun berikutnya adalah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4.33% dan sisi belanja sebesar 4.46 %. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 dari sisi pendapatan mengalami penurunan menjadi - 3.84%. Pada tahun terakhir adalah tahun 2023 di tahun ini dari segi pendapatan dan belanja mengalami peningkatan. Sehingga dengan demikian periode 2015 – 2023 pendapatan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ini mengalami perkembangan rata-rata sebesar 3.22%. Dari sisi belanja daerah selama periode 2015-2023 total belanja daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami perkembangan rata-rata sebesar 4.56%.

Kabupaten Pakpak Bharat menjadi alat yang sangat penting untuk menilai kinerja keuangan daerah. APBD salah satu instrumen untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat bisa menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian keuangan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah periode 2015-2023 rata rata sebesar 2.88% dan realisasi belanja daerah sebesar 1.33%. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan lebih besar potensi daerahnya daripada Kabupaten Pakpak Bharat (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat .*)

Tabel 1.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2015 - 2023

Tahun	PAD (Rp)	Perkembangan (%)
2015	35.237.805.568	-
2016	42.096.841.516	19.46
2017	85.598.357.027	103.33
2018	92.735.853.812	8.33
2019	73.757.931.630	-20.46
2020	67.937.694.746	-7.89
2021	78.250.589.733	15.17
2022	72.638.585.999	-7.17
2023	77.167.750.949	6.23

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 2015-2023

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 2017 perkembangan pendapatan asli daerahnya sebesar 103.33%. Kemudian tahun 2018 perkembangan pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 8.33%. Pada tahun selanjutnya adalah tahun 2019 dapat dilihat bahwa perkembangan pendapatan asli daerah mengalami minus sebesar -20.46%. Pada tahun 2020 perkembangannya kembali menurun -7.89%. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 perkembangannya mengalami peningkatan sebesar 15.17%. pada tahun 2022 perkembangan PAD nya mengalami penurunan sebesar -7.17%. Pada tahun terakhir adalah tahun 2023 dapat dilihat bahwa perkembangan mengalami peningkatan menjadi 6.23%. Sehingga dengan demikian periode 2015-2023 pendapatan asli daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ini mengalami perkembangan rata-rata sebesar 13%.

Di Kabupaten Pakpak Bharat juga sebagai perbandingan bahwa perkembangan PAD periode 2015-2023 mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan PAD 7.88%. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer

membuat PAD Kabupaten Pakpak Bharat rentan terhadap perubahan kebijakan nasional.

Dari pemaparan dan penjelasan data diatas berdasarkan periode 2015-2023 terdapat kenyataan bahwa kinerja keuangan daerah berdasarkan data pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah tergambar masih kurang mandiri. Sejauh mana desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas PAD harus diperhitungkan untuk menentukan kinerja keuangan daerah, berdasarkan statistik yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai hasilnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara.*

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang dibentuk berdasarkan latar belakang informasi yang telah diberikan sebelumnya, yaitu :

1. Bagaimana perkembangan pendapatan daerah, belanja Daerah dan PAD Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2015-2023?
2. Bagaimana rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2015-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan definisi masalah sebelumnya berikut adalah tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah dan PAD Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2013-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 2015-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Kajian ini diperlukan agar bisa membantu mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai keuangan daerah serta menjadi referensi untuk peneliti seterusnya yang akan melakukan penelitian terkait Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Secara Praktis

Kajian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan masukan untuk pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengenai Kinerja Keuangan Daerah.